

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN PRODUK SUPLEMEN MAKANAN  
YANG TIDAK HALAL**

**SKRIPSI**

**Diajukan untuk memenuhi persyaratan memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada  
Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur**



**Oleh :**

**DEVI ANDHIKA PUTRI LARASHATI**  
**NPM. 1571010080**

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAWA TIMUR  
FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
SURABAYA  
2019**

**HALAMAN PERSETUJUAN UNTUK MENGIKUTI UJIAN SKRIPSI**  
**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN PRODUK SUPLEMEN**  
**MAKANAN YANG TIDAK HALAL**

Disusun Oleh :

**DEVI ANDHIKA PUTRI LARASHATI**

**NPM. 1571010080**

**Telah disetujui untuk mengikuti Ujian Skripsi**

**Pada tanggal 27 Desember 2018**

Menyetujui,

**DOSEN PEMBIMBING**

**FAUZUL ALWARMAN, S.H.I., M.Hum.**

**NPT.3 8202 07-0221**

Mengetahui,

**DEKAN**

**Dr. H. SUTRISNO, S.H., M.Hum.**

**NIP. 19601212 198803 1001**

**HALAMAN PENGESAHAN REVISI SKRIPSI**

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN PRODUK SUPLEMEN MAKANAN  
YANG TIDAK HALAL**

Oleh :

**DEVI ANDHIKA PUTRI LARASHATI**

**NPM. 1571010080**

Telah direvisi dan diterima oleh Tim Penguji Skripsi  
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur  
Pada tanggal 09 Januari 2019

**PEMBIMBING**

**TIM PENGUJI**

**FAUZUL ALIWARMAN, S.H.I., M.Hum.**  
NPT. 3 8202 07 0221

1.

**Dr. H. SUTRISNO, S.H., M.Hum**  
NIP. 19601212-198803 1001

2.

**YANA INDAWATI, S.H., M.Kn.**  
NPT. 3 7901 07 0224

3.

**FAUZUL ALIWARMAN, S.H., M.Hum.**  
NPT. 3 8202 07 0221

Mengetahui,  
DEKAN

**Dr. H. SUTRISNO, S.H., M.Hum.**  
NIP. 19601212 198803 1001

**HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI**  
**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN PRODUK SUPLEMEN MAKANAN**  
**YANG TIDAK HALAL**

Oleh :

**DEVI ANDHIKA PUTRI LARASHATI**  
**NPM. 1571010080**

Telah dipertahankan dihadapan dan diterima oleh Tim Penguji Skripsi  
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur  
Pada tanggal 03 Januari 2019

**PEMBIMBING**

**TIM PENGUJI**

**FAUZUL ALIWARMAN, S.H.I., M.Hum.**

**NPT. 3 8202 07 0221**

1.

**Dr. H. SUTRISNO, S.H., M.Hum.**

**NIP. 19601212 198803 1001**

2.

**YANA INDAWATI, S.H., M.Kn.**

**NPT. 3 7901 07 0224**

3.

**FAUZUL ALIWARMAN, S.H.I., M.Hum.**

**NPT. 3 8202 07 0221**

**Mengetahui,**  
**DEKAN**

**Dr. H. SUTRISNO, S.H., M.Hum.**

**NIP. 19601212 198803 1001**

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Devi Andhika Putri Larashati  
Tempat/Tanggal Lahir : Surabaya, 15 Agustus 1997  
NPM : 1571010080  
Konsentrasi : Perdata  
Alamat : JL. Barata Jaya XX No. 2A Surabaya

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya dengan judul :  
**“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN PRODUK SUPLEMEN MAKANAN YANG TIDAK HALAL”** dalam rangka memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur adalah benar – benar hasil karya ciptaan saya sendiri, yang saya buat sesuai dengan ketentuan yang berlaku, bukan hasil jiplakan (*plagiat*).


Apabila dikemudian hari ternyata skripsi saya ini hasil jiplakan (*plagiat*), maka saya bersedia dituntut di depan pengadilan dan dicabut gelar keserjanaan (Sarjana Hukum) yang saya peroleh.


Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan yang sebenar -  
benarnya dengan penuh rasa tanggungjawab atas segala akibat hukumnya.

Surabaya, 27 Desember 2018

Mengetahui,

Pembimbing

  
**Fauzul Ali Warman, S.H.I., M.Hum.**  
NPT. 3 8202 07 0221

Penulis  
  
**METERAI TEMPEL**  
5C8E7AFF485638830  
**6000**  
ENAM RIBU RUPIAH  
**Devi Andhika Putri Larashati**  
NPM. 1571010080

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1: Alur Proses Pemberian Sertifikasi Halal oleh LPPOM-MUI.....	
<i>Secara Online</i> .....	42
Gambar 2: Proses Pemberian Sertifikasi Halal oleh BPJPH.....	45

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	ii
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	iii
<b>HALAMAN PENGESAHAN REVISI</b> .....	iv
<b>SURAT PERNYATAAN</b> .....	v
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	vi
<b>DAFTAR ISI</b> .....	viii
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	xii
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	xiii
<b>ABSTRAKSI</b> .....	xiv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	4
1.3 Tujuan Penelitian.....	4
1.4 Manfaat Penelitian.....	4
1.5 Kajian Pustaka.....	5
1.5.1 Tinjauan Umum Perlindungan Hukum .....	5
1.5.1.1 Pengertian Perlindungan Hukum.....	5
1.5.1.2 Bentuk-bentuk Perlindungan Hukum .....	7
1.5.2 Tinjauan Umum Hukum Perlindungan Konsumen.....	8
1.5.2.1 Pengertian Hukum Perlindungan Konsumen.....	8

1.5.2.2	Asas dan Tujuan Hukum Perlindungan Konsumen.	9
1.5.2.3	Pengertian Konsumen.....	11
1.5.2.4	Hak-hak dan Kewajiban Konsumen .....	11
1.5.2.5	Pengertian Pelaku Usaha .....	13
1.5.2.6	Hak-hak dan Kewajiban Pelaku Usaha.....	13
1.5.2.7	Pengertian Sengketa Konsumen .....	15
1.5.2.8	Penyelesaian Sengketa Konsumen .....	16
1.5.3	Tinjauan Umum Badan Pengawasan Obat dan Makanan.... (BPOM) .....	17
1.5.3.1	Pengertian Badan Pengawasan Obat dan Makanan.	17
1.5.3.2	Fungsi Badan Pengawasan Obat dan Makanan .....	18
1.5.3.3	Tugas Badan Pengawasan Obat dan Makanan .....	19
1.5.4	Tinjauan Umum Lembaga Pengkajian Pangan,..... Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia..... (LPPOM-MUI) .....	20
1.5.4.1	Pengertian Lembaga Pengkajian Pangan,..... Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama..... Indonesia .....	20
1.5.4.2	Fungsi Lembaga Pengkajian Pangan,..... Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama .....	21
1.5.4.3	Tugas dan Wewenang Lembaga Pengkajian..... Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika Majelis .....	

Ulama Indonesia .....	22
1.5.5 Tinjauan Umum Produk Suplemen Makanan .....	23
1.5.5.1 Pengertian Suplemen Makanan .....	23
1.5.5.2 Perbedaan Suplemen Makanan dan Obat-obatan ....	24
1.5.5.3 Produk Tidak Halal.....	25
1.5.5.4 Produk Halal Suplemen Makanan .....	26
1.6 Metodologi Penelitian.....	27
1.6.1 Jenis Penelitian.....	27
1.6.2 Sumber Data dan Bahan Hukum.....	28
1.6.3 Metode Pengumpulan Data .....	31
1.6.4 Metode Analisa Data.....	32
1.6.5 Sistematika Penulisan .....	33
1.6.6 Waktu Penelitian.....	34

## **BAB II BENTUK PERLINDUNGAN BAGI KONSUMEN SUPLEMEN**

### **MAKANAN YANG TIDAK HALAL**

2.1 Proses Pemberian Sertifikasi Halal Produk Suplemen Makanan. 36	
Mekanisme Pengawasan Terhadap Sertifikasi Halal Produk.....	
2.2 Suplemen Makanan.....	46

## **BAB III UPAYA HUKUM KONSUMEN YANG TELAH DIRUGIKAN**

### **OLEH PELAKU USAHA TERHADAP PRODUK SUPLEMEN**

#### **MAKANAN YANG TIDAK HALAL**

3.1 Akibat Hukum Bagi Pelaku Usaha Yang Menjual Produk.....	
Suplemen Makanan Yang Tidak Halal.....	60

3.2 Upaya Hukum Bagi Konsumen Yang Dirugikan.....	
Menggunakan Suplemen Makanan Yang Tidak Halal.....	65

#### **BAB IV PENUTUP**

4.1 Kesimpulan.....	85
4.2 Saran.....	88

<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	90
-----------------------------	----

#### **LAMPIRAN**

## **DAFTAR LAMPIRAN**

- Lampiran 1 : Surat Penugasan Pembimbing Skripsi
- Lampiran 2 : Kartu Bimbingan Skripsi
- Lampiran 3 : Lembar Revisi Penguji I
- Lampiran 4 : Lembar Revisi Penguji II
- Lampiran 5 : Lembar Revisi Penguji III

## KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puja dan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-NYA, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN PRODUK SUPLEMEN MAKANAN YANG TIDAK HALAL.”** Penulisan skripsi ini dibuat untuk memenuhi persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur.

Penulisan skripsi ini dapat diselesaikan atas bantuan, bimbingan dan motivasi dari beberapa pihak, maka dalam kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Sutrisno, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
2. Ibu Mas Anienda Tien .F, S.H., M.H selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
3. Ibu Dra. Ec. Nurjanti Takarini, M.Si selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
4. Ibu Dra. Endang Iryanti, MM selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
5. Bapak Fauzul Aliwarman, S.H.I., M.Hum selaku Koordinator Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur, sekaligus dosen pembimbing yang telah membimbing dan mengarahkan penulis dalam menulis skripsi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

6. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur.
7. Kepala Sub Bagian Tata Usaha Fakultas Hukum Bapak Santok beserta Staff Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
8. Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Surabaya yang telah membantu memperlancar penulis dengan memberikan informasi-informasi terkait kasus yang diangkat dalam penulisan skripsi.
9. Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetik Majelis Ulama Indonesia (LPPOM-MUI) Jawa Timur yang telah membantu memperlancar penulis dengan memberikan informasi-informasi terkait kasus yang diangkat dalam penulisan skripsi.
10. Orang tua penulis dan Nenek penulis tercinta, serta seluruh keluarga besar penulis yang telah memberikan dukungan moral dan materiil serta doa selama ini.
11. Sahabat-sahabat serta teman-teman penulis yang telah memberikan dukungan serta doa selama ini.
12. Kekasih penulis yang telah memberikan dukungan, doa, serta membantu penulis dalam mencari informasi-informasi terkait kasus yang diangkat dalam penulisan skripsi dan memberikan sarana transportasi penulis.
13. Dan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu memberikan masukan selama proses penulisan skripsi ini.

Surabaya, Januari 2019

PENULIS

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAWA TIMUR**  
**FAKULTAS HUKUM**

Nama : Devi Andhika Putri Larashati

Tempat/Tanggal Lahir : Surabaya, 15 Agustus 1997

NPM : 1571010080

Program Studi : Strata 1 (S1)

Judul Skripsi :

**“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN PRODUK SUPLEMEN  
MAKANAN YANG TIDAK HALAL”**

**ABSTRAKSI**

Dalam penulisan skripsi ini penulis bermaksud untuk mengetahui bentuk perlindungan konsumen yang mengalami kerugian terhadap produk suplemen makanan yang tidak halal dan upaya hukum konsumen yang telah dirugikan oleh pelaku usaha terhadap produk suplemen makanan yang tidak halal. Dalam penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yaitu penelitian menggunakan pendekatan kasus yang disertai dengan undang-undang. Perlindungan Konsumen diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 dan Jaminan Produk Halal diatur dalam Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014. Sumber yang diperoleh dari literatur dan perundang-undangan yang berlaku. Perlindungan hukum bagi konsumen merupakan upaya yang menjamin adanya kepastian hukum kepada konsumen. Suplemen makanan merupakan produk yang dimaksudkan untuk melengkapi kebutuhan zat gizi makanan, mengandung satu atau lebih bahan berupa vitamin, mineral, asam amino, atau bahan lain (berasal dari tumbuhan atau bukan tumbuhan) yang mempunyai nilai gizi dan/atau efek fisiologis dalam jumlah terkonsentrasi. Sedangkan suplemen makanan tidak halal itu bahan baku, bahan pembantu, bahan penolong, cangkang kapsul, dan proses produksinya tidak sesuai dengan syariat Islam. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa konsumen pengguna suplemen makanan di Indonesia mendapat perlindungan hukum secara preventif dan juga represif. Setelah mendapat perlindungan tetapi tetap merasa dirugikan karena perbuatan pelaku usaha, maka konsumen dapat meminta ganti kerugian terhadap pelaku usaha produk suplemen makanan yang tidak halal tersebut.

**Kata Kunci : *Perlindungan Konsumen, Jaminan Produk Halal, Konsumen, Suplemen Makanan Tidak Halal.***